

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam

Sejarah Pondok ini bahwa awal mulanya merupakan usaha dari kakek buyut pengasuh pondok Mamba'ul Hikam sekarang yang bernama Abdul Ghofur yang sekarang masih dikenang namanya dengan sebutan K.H. Abdul Ghofur, yang merupakan keturunan dari seorang pengasuh Pondok Pesantren yang mana dikenal dengan seseorang yang memiliki kelebihan diantara teman-teman lainnya semenjak kecil. Kemudian, setelah beliau tumbuh dewasa, beliau diambil menjadi seorang menantu oleh H.Ibrahim yang terkenal orang yang dermawan. Dan beliau hidup pada lingkungan mertuanya sehingga beliau dapat melihat fakta sosial keagamaan yang masih memprihatinkan. Untuk itu, beliau ingin membenahi lingkungan tersebut khususnya dalam hal religi. Beliau mengawali niat baiknya dengan berdakwah yang diawali oleh pendirian musolla (surau). Selain itu, beliau menggunakan metode berdakwah *door to door* (bersilaturahmi ke rumah per rumah) dengan tujuan mengajak masyarakat sekitar untuk lebih meningkatkan pengetahuan agama dan berjama'ah di musolla yang telah dibangun.

Selain dijadikan untuk berjama'ah shalat lima waktu, juga dipergunakan untuk belajar mengajar baca tulis Al-Qur'an dan pokok-

pokok pengetahuan Islam yang diikuti oleh anak-anak hingga orang tua. Semakin berjalannya rutinitas pengajaran keagamaan sehingga bertambah pula jama'ah yang mengikutinya. Sehingga, tahun 1911 beliau membangun Masjid dan Pondok yang dipergunakan untuk para santri yang ingin menetap. Pada tahun ini pula, Pondok Pesantren mantenan berdiri dengan nama “Nahdlotul Thullab” di bawah pengasuh KH. Abdul Ghofur sekaligus Hadrotus Syaikh (Guru besar) dan seorang *Mursyid Thoriqoh an-Naqsyabandiyyah al-Kholidiyyah al-mujaddadiyah*.

Dengan berjalannya waktu, beberapa santri senior mendapatkan ide dan mengusulkan pada K.H. Abdul Ghofur supaya membuat Madrasah dengan sistem pengajarannya sama seperti kebiasaannya tanpa menghapus metode yang telah ada di Pondok pesantren ini. Kemudian, pada tahun 1920 berdiri Madrasah di bawah naungan Nahdlotul Thullab. Namun, pendidikan dan pengajaran sistem madrasah, baru diakui tahun 1939. Setelah 21 tahun tepatnya tahun 1960, pemerintah baru mengeluarkan piagam pengakuan berdirinya madrasah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU).¹

Pada tahun 1948 putra beliau mengusulkan kepada ayahnya (KH.Abdul Ghofur) bahwa madrasah yang semula bernama MINU

¹ Tim PPMH, *Buku Pedoman Pokok Pengurus Pondok Pesantren Mam'baul Hikam Mantenan Udanawu Blitar Jawa Timur*, (Mantenan: tanpa penerbit, 2018), hlm. 3-

diganti dengan **Madrasah Mamba'ul Hikam**, yang dikenal hingga sekarang ini.

2. Praktik Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam

Tradisi adalah suatu warisan yang berwujud budaya dari sesepuh atau nenek moyang yang telah menjalani suatu amalan-amalan ratusan tahun dan tetap dituruti dan dijalankan oleh keturunan atau orang-orang yang lahir setelahnya. Tradisi itu diwariskan untuk diikuti karena dianggap akan memberikan semacam pedoman hidup untuk mereka yang masih hidup. Suatu tradisi dinilai baik oleh mereka yang ditinggali sesuatu yang dahulu dijalankan oleh sesepuhnya, bahkan suatu tradisi kadang sulit diubah dan ditinggalkan oleh mereka apalagi yang mengandung nilai-nilai religi karena memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat.

Mengenai tradisi, seperti halnya pada saat bulan Ramadhan. setiap muslim menjalankan puasa di siang hari dan shalat tarawih pada malam harinya selama bulan Ramadhan. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang pelaksanaan ibadah seperti yang disebutkan diatas khususnya shalat tarawih masih dilaksanakan dan sulit untuk ditinggalkan oleh umat muslim yang memiliki kebiasaan menjalankannya karena hal tersebut merupakan suatu ibadah yang dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ibadah shalat tarawih merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan (*sunnah mu'akkad*).

Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa sebuah tradisi memang dianggap baik bahkan sangat baik oleh keturunan-keturunan sang sesepuh karena mereka mengetahui apa yang nenek moyang atau sesepuh mereka laksanakan. Jika membicarakan mengenai ibadah, maka suatu tradisi itu muncul kadang karena untuk mengubah masyarakat supaya sadar akan ibadah kepada Allah SWT. Seperti halnya kebiasaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Manten, Udanawu. Blitar ini. Seorang Kyai pendiri pondok Mamba'ul Hikam sekaligus pencetus lahirnya shalat tarawih kilat ini yang awalnya telah melakukan dakwah dengan sistem keliling dari rumah ke rumah masyarakat. Namun, kesadaran akan ibadah di masyarakat khususnya masyarakat sekitar pondok tersebut masih kurang baik dalam hal ini mengenai shalat tarawih. Kemudian, suatu waktu ada seseorang yang mengusulkan jika shalat tarawih dilakukan sebagaimana kebiasaan yang telah dijalankan yaitu dengan 23 rakaat ditambah 3 witir dengan waktu cepat.

Pondok Pesantren ini memiliki keunikan yang menjadi ciri khas yakni shalat tarawih kilat. Untuk mengetahui mengenai tradisi dalam pelaksanaan shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, maka peneliti melakukan wawancara kepada seseorang yang mengetahui tentang hal tersebut. Mengenai shalat tarawih kilat KH. M. Dliya'uddin Azzamzami menjelaskan awal mula shalat tarawih cepat

yang dilakukan di Pondok Pesantren ini hingga sekarang masih ada, beliau mengatakan :

“Pada masa awal pendiri pondok ini berda’wah, tarawih yang dilakukan dengan masyarakat yang awalnya hanya dalam skala kecil adalah sebagaimana tarawih seperti yang kita temukan pada kebanyakan nahdliyyin, da’wah terus berlanjut sehingga masyarakat sekitar yang berjama’ah lima waktu pun bertambah banyak dan suatu saat bertepatan dengan bulan Ramadhan yang mana di dalamnya ada kesunnahan shalat tarawih, beliau melakukan bersama masyarakat banyak namun semakin hari berjalan, jama’ahnya berkurang. Sebagaimana kebiasaan beliau da’wah secara pendekatan menyatu bersama masyarakat sehingga beliau berempati dengan masyarakat majemuk dengan berbagai kegiatan dan keluh kesahnya. Beliau menemukan pengaduaan capek, tidak semangat beribadah, sibuk, ada urusan yang tidak bisa lama untuk ditinggalkan dan lain sebagainya. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi para jama’ah inilah beliau menggunakan metode shalat tarawih yang seperti ditemukan saat ini di pondok kami yang menurut masyarakat luar cepat atau kilat, namun bagi masyarakat dalam adalah biasa. Selain itu, juga merujuk pada sebuah hadits yang intinya ‘ringankanlah dalam shalatmu jika kamu menjadi imam orang banyak karena diantara mereka ada anak kecil, orang tua dan mempunyai kepentingan yang mendesak.’²

Dari konteks di atas maka dapat dipahami bahwa penerapan shalat tarawih yang dilakukan di Pondok Pesantren ini tujuannya ingin mengajak dan menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat kepada masyarakat yang melaksanakan shalat tarawih. Sehingga, dengan adanya metode shalat tarawih kilat ini, para jama’ah dapat segera melakukan kegiatan-kegiatan lain setelah shalat tarawih pada bulan Ramadhan selesai. Kemudian, yang menjadi unsur-unsur pendorong shalat tarawih

² Wawancara dengan KH. M. Dliya’uddin Azzamzami pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

dilakukan dengan cepat dan dengan waktu yang singkat yakni gerakan dan bacaan dalam shalat tarawih dipercepat, seperti yang disampaikan oleh KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi bahwa:

Pertama, bacaan dalam shalat dibaca secara cepat yang mana dalam bacaan yang wajib atau rukun dan sunnah dibaca secara cepat. Kedua, pilihan bacaan surat atau ayat setelah fatihah yakni bacaan setelah fatihah adalah surat pendek atau sebagian ayat al Qur'an. Ketiga, Gerakan yang gesit maksudnya gerakan wajib atau sunnah dilakukan secara gesit sehingga ketika sudah menemukan batasan minimal thuma'ninah pada tempat wajib thuma'ninah maka segera pindah menuju posisi selanjutnya. Adapun batasan minimal thuma'ninah yakni mengacu pada bacaan tasbeih 1 kali. Keempat, masyarakat dalam (warga Pondok dan jama'ah dari lingkungan Pondok) yang sudah terbiasa dan tidak sulit untuk melakukan shalat ini secara cepat karena sudah terbiasa dengan membaca secara cepat dan gerak yang gesit. Kelima, tidak banyak selingan tarqiyah maksudnya seorang muroqqi atau bilal hanya mengiqomahi shalat Isya' berjama'ah, lalu mentarqiyah tarawih di awal saja dan tarqiyah witr. Iqomah dan tarqiyah ini pun dilafalkan secara cepat.³

Masyarakat yang tidak terbiasa melaksanakan shalat tarawih kilat memang sulit untuk mengikuti dengan gerakan yang cepat. Setelah mengetahui unsur-unsur yang menjadikan shalat tarawih kilat tersebut dapat terlaksanakan, KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi juga menjelaskan terkait cara pelaksanaan shalat tarawih kilat, sebagaimana yang beliau sampaikan:

Shalat tarawih cepat di pondok ini tetap terjaga dari syarat dan rukun sebagaimana yang telah diketahui oleh warga pondok dan masyarakat sekitar.

³ Wawancara dengan KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

Walaupun shalat tarawih yang dilakukan dengan kilat ini hingga sekarang masih diterapkan dan tetap terjaga rukun dan syarat shalatnya. Kemudian, disela-sela percakapan yang dilakukan KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi dan peneliti, beliau juga menjelaskan dengan catatannya, sebagaimana dibawah ini yang sebagian adalah tulisan dari beliau:

Secara ringkas, rangkaian pelaksanaan shalat tarawih di pondok Manten an adalah sebagai berikut :

1. Adzan 'Isya'

Setelah adzan tidak ada pujian, dan setelah selesai doa ba'da adzan langsung Iqomah untuk shalat 'Isya'.

2. Shalat Isya' berjama'ah

Tidak ada wirid ba'da shalat maktubah (shalat lima waktu), setelah selesai salam dari shalat isya', maka *muroqqi* atau *bilal* langsung mentarqiyah/ membilali untuk shalat tarawih⁴

صَلُّوا سُنَّةَ التَّرَاوِيحِ جَامِعَةً رَحِمَكُمُ اللَّهُ، صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

Lalu jama'ah menjawab

صَلَّى عَلَيْهِ أو صَلَّى عَلَيْهِ°

3. Shalat Tarawih Berjama'ah

Adapun bacaan surat atau ayat setiap setelah fatihah dalam shalat tarawih maka yang dibaca adalah surat pendek atau sebagian ayat dari al Qur'an.

Di antara salam ketika selesai dua raka'at tidak ada tarqiyah/bilaliyah, tetapi langsung berdiri untuk melaksanakan raka'at berikutnya.

Dan setelah selesai 20 raka'at maka *muroqqi/bilal* mentarqiyah untuk shalat witr

⁴ Wawancara dengan KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

⁵ Catatan dari KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

صَلُّوا سُنَّةً مِنَ الْوَيْتْرِ جَامِعَةً رَحِمَكُمُ اللَّهُ, صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

Lalu jama'ah menjawab

صَلِّ عَلَيْهِ⁶ atau صَلِّ عَلَيْهِ

4. Shalat witr berjama'ah
Shalat witrnya adalah dua rekaat salam dan satu rekaat salam. Setelah shalat witr selesai barulah *wiridan* (dzikir bersama) sebagaimana *wiridan* setelah shalat fardlu.
5. Wirid ba'da Shalat Maktubah
Setelah wirid dan do'a selesai maka dilanjutkan dengan niat puasa dengan pelafalan niat puasa secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan *salallahu.*"⁷

Dari penjelasan demi penjelasan yang beliau sampaikan dapat dipahami bahwa shalat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam ini sama seperti yang dilakukan umat muslim di tempat lain, luar lingkungan Pondok Pesantren. Yang membedakan adalah tanpa ada shalat sunnah *kobliyyah dan ba'diyyah* diantara shalat isya', *Tarqiyah* hanya diawal shalat tarawih dan witr, pilihan bacaan setelah Al-Fatihah yaitu surat-surat pendek atau sebagian ayat dari Al-Qur'an dan *wiridan* dilaksanakan selesai shalat witr.

Disamping itu peneliti juga mendapat informasi dari ketua Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai shalat tarawih kilat oleh Bapak Moh. Duhri yang menerangkan bahwa

⁶ Catatan dari KH. M. Dliya'uddin Azzamzami pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

⁷ Wawancara dengan KH. M. Dliya'uddin Azzamzami pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 07.15 WIB

“Kalau shalat maktubah (shalat wajib lima waktu) dilakukan seperti biasa maksud saya dalam gerakan dan bacaannya normal, tidak cepat seperti pada saat shalat tarawih. Shalat tarawih yang dijalankan di tempat ini memang bisa dikatakan berbeda dengan yang dilakukan masyarakat pada umumnya mbak, tetapi kalau menurut saya hal ini sudah wajar dan hal biasa. Iya memang disini diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan bahwa shalat tarawih dengan gerakan cepat dan bacaan yang cepat pula, mbak. Dengan alasan karena memang sudah berjalan lama sejak kyai-kyai sebelumnya. Dan, kalau tentang jumlah raka’at seperti yang dilakukan pada kalangan NU dan memang pondok ini juga termasuk NU yakni 20 rakaat shalat tarawih dan 3 witr. Kemudian, jama’ahnya dari santri/santriwati, pengasuh pondok, masyarakat sekitar pondok bahkan banyak jama’ah dari luar Blitar yang sudah sejak sore sebelum magrib sudah ramai disini. Shalat tarawih disini dibagi menjadi 4 tempat antara lain di masjid juga halaman masjid sampai teras-teras kamar santri putra, di aula dan di GOR pondok.”⁸

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Duhri bahwa shalat tarawih yang dilakukan di Pondok Pesantren ini telah berjalan sejak Kyai-Kyai Pondok Mamba’ul Hikam terdahulu dan masih berjalan hingga kini pada setiap bulan Ramadhan. Sehingga, Kyai dan warga Pondok Pesantren dan para jama’ah di Pondok ini sudah terbiasa dengan kebiasaan yang diterapkan.

Adapun pendapat tentang shalat tarawih kilat menurut jama’ah yang pernah melaksanakan shalat berjama’ah di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam ini. Berikut penjelasan dari jama’ah yang peneliti temui, menurut mbak Lika (santri putri dari Lampung yang sudah 5 tahun menjadi santri di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam) bahwa

“Iya mbak, dulu saat saya masih pertama kali ikut berjama’ah shalat tarawih di pondok ini, ya merasa agak aneh karena

⁸ Wawancara dengan bapak Moh. Duhri pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.30 WIB

gerakan shalatnya sangat cepat dan tidak seperti yang dilakukan di lingkungan rumah saya. Shalat tarawih disini, kira-kira hanya membutuhkan waktu 10-13 menit untuk menyelesaikan shalat tarawihnya mulai dari masuk waktu isya'. Tapi meskipun awalnya saya merasa bahwa shalat tarawih disini berbeda dari kebiasaan yang normalnya, dalam 23 rakaat ditambah 3 witr membutuhkan waktu setengah jam atau lebih. Namun, dengan berjalannya waktu dan terbiasa mengikuti kebiasaan di Pondok Pesantren ini, akhirnya terbiasa dan menurut saya hal ini dapat mempersingkat waktu sehingga setelah shalat tarawih bisa melanjutkan pelajaran dan melaksanakan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan.”⁹

Yang menarik dari penjelasan narasumber yang terakhir ini sebagaimana yang dijelaskan diatas, shalat tarawih yang berjumlah 23 rakaat shalat tarawih dan 3 rakaat shalat witr hanya membutuhkan waktu 10-13 menit saja. Namun, hal ini terbukti saat peneliti mengikuti shalat tarawih kilat berjama'ah yang dimulai dengan shalat isya' setelah iqomah jam 18.34 WIB sampai jam 18.37 WIB. Kemudian, dilanjutkan untuk 20 rakaat shalat tarawih ditambah dengan 3 rakaat shalat witr mulai jam 18.37 WIB sampai 18.47 WIB. Sehingga, untuk melaksanakan shalat isya', shalat tarawih dan shalat witr hanya membutuhkan waktu 13 menit.

3. Praktik Shalat Tarawih Kilat Persepsi Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar

Untuk mengetahui pandangan di kalangan Nahdlatul Ulama tentang shalat tarawih, peneliti menemui Rais Syuriah yaitu K.H. Moh. Ardani Ahmad yang mana beliau menjelaskan:

⁹ Wawancara dengan mbak Lika selaku santri putri Pon.Pes Mamba'ul Hikam pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 jam 08.40 WIB

“Kalau membicarakan mengenai sah atau tidaknya dalam gerakan shalat tarawih yang dilakukan dengan gerakan dan bacaannya cepat, kalau di NU menyikapi hal tersebut ya sedang saja maksudnya di kalangan NU sendiri tidak langsung menganggap bahwa hal tersebut salah. Tapi sebenarnya, shalat yang dilakukan dengan cepat itu aslinya juga kurang benar, mbak.

Begini mbak, dalam ibadah itu kan memiliki aturan terdapatnya rukun dan syarat shalat, yang mana disini juga berlaku sama pada shalat tarawih. Dalam rukun shalat ada thuma'ninah. Thuma'ninah itu kan berhenti sejenak dalam gerakan shalat. Kemudian, dalam bacaan shalat pada Al-Fatihah, rukuk, sujud, tasyahud juga harus jelas makhrojnya dan benar panjang pendek pada bacaanya. Apabila seseorang yang meninggalkan hal tersebut maka shalatnya bisa dikatakan tidak sah. Begitu juga dalam shalat harus bisa menghadirkan hati (khusyu') kepada Allah bagi setiap orang yang melaksanakan shalat.

Pelaksanaan shalat tarawih cepat di Pondok Pesantren Manten dan di tempat lain yang melaksanakan hal yang sama pasti sudah dipertimbangkan tujuan daripada shalat tarawih cepat itu sendiri misalnya untuk kemaslahatan tanpa meninggalkan aturan-aturan dalam shalat. Tidak mungkin sekali jika pihak-pihak Pondok melaksanakan shalat tarawih cepat hanya karena nafsu ingin cepat selesai, pasti ada alasan-alasan tertentu dalam pelaksanaannya.

Jadi begini mbak, keras atau cepat belum tentu mengakibatkan tidak sah dan salah serta pelan sekali itu belum tentu benar sehingga dalam hal melaksanakan shalat juga harus ada ilmunya supaya seseorang yang melaksanakan shalat itu tidak asal mengerjakan. Untuk menghindari pemikiran-pemikiran seseorang yang negatif tentang shalat tarawih cepat maka perlu adanya pengumuman dan pengertian kepada para jama'ahnya tentang maksud dan tujuan dari shalat tarawih cepat itu. Kemudian, ada wawasan mengenai shalat khususnya, supaya mereka mengetahui di balik shalat yang dilakukan dengan cepat, mereka tidak meninggalkan apa yang menjadi sahnya shalat.”¹⁰

Dari sini dapat dipahami bahwa pelaksanaan shalat tarawih juga sama dengan shalat-shalat yang dilakukan pada umumnya terkhusus terkait rukun-rukun dan syarat-syarat dalam shalat. Sehingga batasan

¹⁰ Wawancara dengan KH. M. Ardani Ahmad pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 10.20 WIB

dalam shalat atau shalat dikatakan sah bukan dilihat dari cepat atau pelan dalam shalatnya. Akan tetapi, terpenuhinya rukun-rukun shalat dan dilaksanakan dengan tertib serta mengikuti syarat-syarat shalat.

Untuk yang selanjutnya, penjelasan atau persepsi mengenai shalat tarawih kilat pada kalangan Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan bapak Slamet Daroini, S.Pd.I selaku ketua Lembaga Batsul matsail Kabupaten Blitar, beliau mengatakan:

“Shalat tarawih dan shalat witir yang dilakukan dengan kilat, yang diberitakan selesai dalam waktu 7 menit dengan 23 rakaat. Padahal kalau idealnya, ya minimal 20 menit atau setengah jam selesai. Tapi hal ini berbeda yang dilakukan pada umumnya. Begitu kan. Pada Nahdlatul Ulama sendiri tidak bisa menyalahkan, bahwa shalat yang dilakukan dengan sangat cepat itu tidak sah. Tidak seperti itu menyikapinya, karena itu kan sudah aturan dan menjadi tradisi di Pondok Pesantren tersebut. Kalau pengajaran di Pondok itu pun juga pasti sudah mempertimbangkan tentang syari’at, apalagi ini mengenai ibadah shalat. Sehingga cepat atau lama dalam melaksanakan shalat, bukan untuk patokan sah atau tidak shalat tersebut. Kalau pada shalat tarawih kilat ini yang sering dibicarakan mengenai thuma’ninah yakni merupakan salah satu rukun dalam shalat. Thuma’ninah adalah berhenti sebentar, mengenai batasan-batasan berhenti sebentar ada dua pendapat ulama. Pertama, cukup 1 kali tasbih (*subhanallah*). Kedua, 3 kali tasbih. Untuk bacaan tasbih sendiri, juga hanya membutuhkan waktu tidak lama. Sehingga NU sendiri tidak menyalahkan hal tersebut, jika dalam shalat yang dilakukan sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam shalat maka shalat dapat dikatakan sah.”¹¹

Dapat dipahami bahwa dalam rukun shalat terdapat thuma’ninah yang mana batasan untuk mencapai thuma’ninah yaitu bacaan tasbih (*subhanallah*), terdapat dua pendapat ada yang

¹¹ Wawancara dengan bapak Slamet Daroini, S.Pd.I pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.45 WIB

mengatakan 1 kali tasbih adalah batasan minimal thuma'ninah dan ada pendapat minimal 3 kali tasbih adalah batas minimal thuma'ninah. Sehingga, dapat dipahami mengenai shalat tarawih kilat menurut Nahdlatul Ulama sah jika telah memenuhi dan terlaksananya rukun-rukun shalat dan syarat-syaratnya. Dan untuk lama atau cepatnya waktu dalam pelaksanaan bukan menjadi patokan atau batasan shalat itu dikatakan sah atau tidak.

4. Praktik Shalat Tarawih Kilat Persepsi Muhammadiyah Kabupaten Blitar

Peneliti menemui narasumber yaitu Drs. Zaenal Arifin, M.Ag selaku sekretaris dari Muhammadiyah Blitar untuk mengetahui pendapat mengenai shalat tarawih kilat pada lingkup Muhammadiyah. Namun sebelum masuk pada pembahasan topik mengenai shalat tarawih kilat. Drs. Zaenal Arifin, M.Ag menjelaskan mengenai makna shalat terlebih dahulu. Beliau mengatakan bahwa

“Membicarakan tentang ibadah khususnya shalat, dalam shalat memiliki makna serangkaian do'a dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan shalat pula seorang hamba dapat melakukan suatu perbuatan dan mendapat sarana komunikasi dengan Allah SWT. Dalam shalat pula telah diatur mengenai syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan shalat, dsb. Selain mengetahui mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam shalat, saat shalat pun juga diperhatikan tentang etika dalam melaksanakannya. Jika rukun dan syarat shalat telah terpenuhi maka hal yang perlu ada adalah etika. Diibaratkan seperti saat seseorang membutuhkan bantuan terhadap orang lain, pasti orang yang meminta bantuan akan berbicara tenang bahwa sedang membutuhkan orang lain. Saat yang membutuhkan bantuan dari orang lain memintanya dengan tidak tenang, terburu-buru maka itu menggambarkan belum ada kesopanan

terhadap orang lain. Dalam shalat pun juga demikian, shalat itu adalah suatu bentuk permohonan, pengharapan seorang hamba kepada Allah sehingga juga adanya rasa penghormatan kepada Allah SWT.

Kemudian, pada saat shalat harus melaksanakan rukun-rukun shalat. Salah satunya adalah thuma'ninah. Kalau sepahaman saya arti daripada thuma'ninah adalah jeda. Yang mana istilahnya tidak *grusa grusu* (tenang) pada setiap gerakan shalat. Jika dalam shalat melaksanakan gerakan secara thuma'ninah maka akan menimbulkan rasa tenang dan dapat menikmati ibadah. Ada pula dalam shalat pun harus menghadirkan kekhusyukan supaya ada penghubung kedekatan antara hamba dengan Allah."¹²

Untuk selanjutnya beliau menjelaskan tentang pelaksanaan shalat tarawih yang dilaksanakan dengan cepat atau kilat pada organisasi masyarakat Muhammadiyah. Beliau menjelaskan bahwa

“Pada lingkup Muhammadiyah sendiri pada shalat tarawih yang dilakukan dengan cepat itu tidak diterapkan dan dikatakan tidak sah. Akan tetapi, jikalau pun toh ada orang Muhammadiyah yang mengikuti shalat tarawih cepat maka harus ada keyakinan pada orang tersebut dalam artian bisa thuma'ninah dan khusyu'. sebenarnya ada hadist yang intinya 'saat Rasulullah melihat seseorang yang melakukan shalat dengan cepat, Rasulullah menunggu seseorang tersebut selesai shalat dan memintanya untuk melaksanakan shalat kembali karena shalat itu harus dilaksanakan dengan tenang'. Berarti sudah jelas bahwa shalat yang dilakukan dengan cepat itu kurang tepat. Kemudian, jika dilihat dari sah atau tidaknya shalat tersebut, itu merupakan penilaian dari diri sendiri atau masing-masing individu. Yang terpenting tidak ada najis pada tempat maupun pakaian, syarat dan rukun terpenuhi, penilaian individu sendiri atas khusyuk dan harus ada thuma'ninah saat shalat serta harus memperhatikan tata cara berjama'ah juga.

Dulu pernah di Muhammadiyah Blitar, pernah sedikit membicarakan mengenai tentang shalat tarawih kilat tetapi tidak ada dokumen pada hasil pembicaraan tentang hal tersebut karena dalam hadist sudah jelas bahwa shalat harus didasari pada ketenangan, adanya thuma'ninah serta

¹² Hasil wawancara dengan Drs. Zaenal Arifin, M.Ag (Muhammadiyah Blitar) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 jam 08.35 WIB

kekhushyukan dalam shalat. Itu merupakan perbuatan pokok untuk menghadirkan kedekatan antara hamba dengan sang Pencipta.”¹³

Menurut penjelasan tersebut bahwa pada persepsi Muhammadiyah terkait tradisi shalat tarawih kilat tidak sah karena telah meninggalkan rukun dalam shalat. Selain, harus terpenuhinya rukun dan syarat-syarat dalam shalat juga tidak meninggalkan kekhushyukan dan etika dalam shalat. Karena shalat merupakan perbuatan seorang hamba kepada Allah SWT, bentuk komunikasi seorang hamba terhadap Allah SWT dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ismail Nurfika, S.H selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar bahwa:

“Shalat tarawih yang dilakukan dengan sangat cepat merupakan suatu perbuatan yang tergesa-gesa mbak. Padahal dalam shalat itu kan harus tenang supaya ada kehadiran hati dan tersampaiannya doa-doa dalam shalat kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa ‘shalat yang paling baik adalah shalat yang panjang berdirinya’ dengan ini maka shalat bisa khushyuk. Intinya dalam kalangan Muhammadiyah tidak sah bila shalat dilakukan dengan kilat karena meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah.”¹⁴

B. TEMUAN PENELITIAN

Dari data yang telah terkumpulkan oleh peneliti yang di dapat dari Narasumber mengenai tradisi shalat tarawih kilat yang terdapat pada salah

¹³ *Ibid*, hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 jam 08.55 WIB

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ismail Nurfika, S.H pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 10.30 WIB

satu wilayah di Kabupaten Blitar. Yang mana peneliti mencari tahu tentang latar belakang dari pada shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mam'baul Hikam, Manten, Kabupaten Blitar. Kemudian, setelah mendapat penjelasan-penjelasan mengenai pelaksanaan shalat tarawih kilat tersebut, peneliti menemukan pendapat-pendapat mengenai shalat tarawih yang dilaksanakan dengan kilat menurut organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar.

Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai temuan penelitian dari narasumber Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, penjelasan shalat tarawih kilat dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar:

1. Praktik Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam

Sesuatu yang baru akan muncul jika ada alasan-alasan yang membuat sesuatu itu ada. Ada faktor-faktor yang menyebabkan shalat tarawih cepat dalam artian cepat dalam gerakan maupun bacaan saat melakukan shalat, diantaranya:

- a. Faktor eksternal, dari penjelasan KH. M. Dliya'uddin Azzamzammi bahwa metode shalat tarawih cepat itu disebabkan karena dahulu masyarakat khususnya lingkungan sekitar Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam masih memprihatinkan akan pengetahuan tentang Agama khususnya dalam mengerjakan shalat;
- b. Faktor internal, menurut sejarah yang di sampaikan oleh KH. M. Dliya'uddin Azzamzammi yang mana KH. Abdul Ghofur , pencetus

metode shalat tarawih kilat mengetahui tentang keprihatinan dalam agama tersebut maka berinisiatif untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat supaya tetap bersemangat dalam melaksanakan shalat tarawih dengan menggunakan metode dalam bacaan dan gerakan lebih dipercepat. Sebagaimana Hadits berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَضَعْفَ وَدَا الْحَاجَتِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi SAW bersabda: ‘Apabila salah dari seorang dari kalian menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah ia mempersingkat (shalatnya). Karena diantara mereka terdapat anak kecil, orang tua, orang yang lemah dan yang mempunyai keperluan (mendesak). Apabila ia shalat sendirian, silahkan ia shalat semaunya.’” [Muttafaq ‘Alaih]¹⁵

Selain itu, unsur-unsur yang menjadikan shalat tarawih kilat ini masih ada, antara lain:

- 1) Kepatuhan dan kebiasaan serta ajaran yang telah berjalan lama dari kyai-kyai dahulu;
- 2) Tidak menghilangkan tradisi merupakan motto yang dijadikan pedoman pada Pondok Pesantren ini.

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), hlm. 103

Kemudian, data yang selanjutnya diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tradisi shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam ini, antara lain:

- 1) Shalat tarawih yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam yaitu 23 rakaat tarawih ditambah 3 witir;
- 2) Shalat yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan cepat hanya pada saat shalat tarawih saja. Sedangkan untuk shalat wajib lima waktu dilakukan dengan normal;
- 3) Penyebab pelaksanaan shalat tarawih kilat. Sebagai berikut
 - a) Setelah adzan tidak ada pujian, langsung melaksanakan shalat isya';
 - b) Setelah shalat isya' selesai tidak ada *wiridan* (dzikir bersama) langsung tarqiyah pada awal sebelum shalat tarawih dan awal sebelum shalat witir, sehingga tarqiyah tidak selalu dikumandangkan setelah 4 rakaat 2 salam pada shalat tarawih;
 - c) Bacaan dalam shalat dibaca cepat dan gerakan cepat tanpa meninggalkan tuma'ninah;
 - d) *Wiridan* dilakukan setelah shalat witir.

2. Temuan Penelitian mengenai Shalat Tarawih Kilat Persepsi Nahdlatul Ulama Blitar

Dari hasil wawancara mengenai hal ini dapat diketahui bahwasannya pada kalangan Nahdlatul Ulama tidak begitu

mempermasalahkannya, terdapat dua hal utama saat melaksanakan shalat tarawih cepat adalah

- a. Selama rukun dan syarat dalam shalat bisa terlaksanakan, bacaan shalat pada mahroj jelas maka shalat yang dilakukan adalah sah;
- b. Ada keyakinan dalam hati seseorang yang melaksanakan shalat tarawih kilat;
- c. Pada dasarnya dalam melaksankan shalat ada hal penting yaitu mempunyai ilmu atau wawasan mengenai shalat, supaya shalat yang dilakukan tidak hanya menggugurkan kewajiban setiap orang.

3. Temuan Penelitian mengenai Shalat Tarawih Kilat Persepsi Muhammadiyah Blitar

Setelah mengetahui hasil wawancara bahwa pada kalangan Muhammadiyah mengenai shalat tarawih kilat sudah jelas telah menyalahi aturan dalam melaksanakan shalat. Terdapat tiga unsur dalam melaksanakan shalat terkhusus disini adalah shalat tarawih, antara lain:

- a. Terlaksanakan semua yang telah menjadi rukun-rukun shalat dan syarat-syarat dalam shalat;
- b. Harus memperhatikan dan memahami tata cara berjama'ah, yang maksudnya bagi jama'ah harus mengikuti setiap gerakan yang imam shalat lakukan dan ada keyakinan saat melaksanakan shalat, dalam hal ini bagi jama'ah yang mengikuti shalat tarawih kilat tidak hanya sekedar mengikuti saja, akan tetapi juga harus yakin

dan memiliki pengetahuan atau pedoman khususnya mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat shalat;

- c. Adanya etika dalam shalat, menurut persepsi Muhammadiyah mengenai shalat tarawih kilat telah meninggalkan etika dalam shalat karena pada shalat tarawih kilat tersebut berarti tergesa-gesa dalam shalat. Padahal dalam shalat harus menghadirkan ketenangan dan tidak harus tergesa-gesa dalam shalat.